

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Jl. Daan Mogot Km-23 No.28C, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119
15119 08111189926

lapas2atng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI BANTEN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

No. SK : IIA Tangerang

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Surat Nikah
5. Surat Ijin Mengunjungi dari Pihak Penahan bagi Tahanan (Kepolisian,Kejaksaan, dan Pengadilan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran
2. 2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. 3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. 4. Barang bawaan dan pengunjung di geledah oleh Petugas Pemasyarakatan
5. 5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Hari Selasa, dan hari Kamis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Kunjungan WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Jl. Daan Mogot Km-23 No.28C, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119

15119 08111189926

lapas2atng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Tangerang



Layanan Pengaduan Whatsaap